



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 165/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

الرحمن الرحيم بسم الله

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TUTI binti CARI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, semula beralamat di RT.03,.RW.05. Desa Iser, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemasang, selanjutnya berdomisili di Kasiman RT 13, RW 04 Desa Kasiman, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini sesuai surat kuasa tanggal 6 Desember 2011, diwakili oleh kuasa hukumnya SITI KASIYATI, S.Ag, M.Ag, SURISMAN, S.H., dan M. JULIANTO, S.Ag. M.Ag. Para Advokad dan Penasehat hukum dari kantor Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Garuda Mas No. 18, RT.01, RW.01, Tuwak Wetan, Gonilan, Kartasura, Sukoharjo semula sebagai **TERMOHON/PENGUGAT REKONPENSI** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERMOHON / PEMBANDING** ;

MELAWAN

MOCHAMAD ALI AKBAR, bin YASIR, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan P N S, tempat tinggal di Kasiman, RT.13. RW. 04, Desa Kasiman, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa tanggal 27 Desember 2011, diwakili oleh M. ALI RIYANTO, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 4. RW.1. Desa Sudayahilir, Kecamatan Baros, Kabupaten Sukabumi, semula sebagai **PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PEMOHON / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bojonegoro, tanggal 30 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1433 H. Nomor : 0644/Pdt.G/2011/PA.Bjn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Tergugat rekonsensi;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Tergugat rekonsensi (MOCHAMMAD ALI AKBAR. bin YASIR), untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon (TUTI .binti CARI) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi sebagian ;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Muhammad Khoirul Umam bin Ali Akbar adalah anak sah penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi;
3. Menetapkan bahwa terhadap anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 amar putusan ini berada dibawah hak hadlonah penggugat rekonsensi;
4. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak (hadlonah) yang meliputi nafkah, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan kepada anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 amar putusan ini setiap bulannya minimal sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa;
5. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar kepada penggugat rekonsensi berupa :
 - a. Nafkah Madliyah selama 13 bulan sebesar Rp.7.800.000.00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Nafksh iddah sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Menetapkan bahwa harta-harta yang berupa:
 - a. Sebuah bangunan Toko yang direnovasi bangunan induk 4 M x 12,5 M ² dan berdinding tembok, berlantai keramik, beratap genting, dan bangunan teras samping kanan berukuran 2,50 M x 2,70 M, terletak di Desa/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas :
sebelah utara Rumah Heny Kurniawati, sebelah timur tanah Heny Kurniawati, sebelah selatan tanah Pak Lurah/Rahmat Ghazali/Rohayaton, sebelah barat jalan raya Kasiman;

- b. Sebuah bangunan rumah yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran bangunan sisi luar 12 x 16 M², bangunan induk 7,70M x 10 M, berdinding gebyok (kayu) berlantai plester, beratap genting yang berdiri diatas tanah milik Heny Kurniawati (saudara kandung tergugat rekonsensi), terletak di Desa/Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas, sebelah utara tanah Heny Kurniawati, sebelah timur tanah Heny Kurniawati, sebelah selatan bangunan toko milik penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi, sebelah barat rumah Heny Kurniawati;
- c. Sebuah sepeda motor merk Honda Blade, berwarna merah silver, pembuatan tahun 2009 atas nama Warsito dengan Nopol. K.5409.Y;
- d. Sebuah sepeda motor merk Honda Mega Pro 160 D CW berwarna hitam, pembuatan tahun 2009 atas nama Rochmad Ghozali Dwianto Nopol K 5478 Y;

adalah harta bersama milik penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi;

- 7. Menetapkan menurut hukum bahwa penggugat rekonsensi dan tegugat rekonsensi masing-masing berhak separoh atau setengah bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 amar putusan ini;
- 8. Menghukum kepada tergugat rekonsensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 6 diktum amar putusan ini menjadi dua bagian sama rata dan selanjutnya menyerahkan setengah bagian kepada penggugat rekonsensi atau apabila sulit dibagi secara natura dapat dibagi dengan salah satu pihak membayar sejumlah uang dan sebagian lainnya menerima uang harga barang tersebut sesuai kesepakatan dan menyerahkan harta bagiannya kepada pihak yang menyerahkan uang atau dengan jalan dijual dimuka umum dengan harga sesuai kesepakatan bersama selanjutnya hasilnya dibagi dua sama rata dan diserahkan kepada penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi atau dijual secara lelang dengan bantuan lembaga lelang Negara selanjutnya hasilnya dibagi dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama rata dan diserahkan kepada penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi;

9. Menolak gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Membebankan biaya perkara sebesar Rp.1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah) kepada pemohon / Tergugat rekonsensi;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya pada tanggal 7 Desember 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bojonegoro, tanggal 30 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1433 H. Nomor : 0644/Pdt.G/2011/PA.Bjn. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Desember 2011 ;

Membaca pula memori banding Termohon/Pembanding tanggal 21 Desember 2011, dan kontra memori banding Pemohon/Terbanding yang tanpa tanggal;

Membaca pula surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, tanggal 18 Januari 2012, Nomor : 0644/pdt.G/2011/PA.Bjn. yang menerangkan bahwa Termohon/Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage);

Membaca pula surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 7 Pebruari 2012 Nomor : 0644/Pdt.G.2011/PA.Bjn. yang menerangkan bahwa Pemohon/Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 30 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1433 H. Nomor : 0644/Pdt.G/2011/PA.Bjn, beserta pertimbangan hukum didalamnya;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam permohonan cerai talaknya mendasarkan pada dalil-dalil bahwa sejak awal tahun 2010 antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Termohon/Pembanding tidak bisa diatur, mencampuri urusan pekerjaan, sejak bulan maret tahun 2010 Termohon/Pembanding meninggalkan Pemohon/Terbanding yang hingga kini sudah 1(satu) tahun, dalil tersebut dibantah oleh Termohon/Pembanding dan pada puncaknya Pemohon/Terbanding meninggalkan Termohon/Pembanding, sehingga karenanya antara keduanya telah terjadi perpisahan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah diupayakan untuk damai melalui mediasi oleh mediator Drs.MASDUQI Hakim pada Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan demikian telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil/gagal untuk didamaikan ;

Menimbang, bahwa memenuhi Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam sidang pertama pemeriksaan perkara a quo sudah diupayakan oleh Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selama perkara belum diputuskan juga telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim memenuhi maksud Pasal 131 ayat (1) dan (2) dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak juga berhasil untuk didamaikan ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh baik dari keluarga Pemohon/Terbanding maupun keluarga Termohon/Pembanding semuanya menyatakan tidak berhasil, bahkan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perpisahan selama 1(satu) tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah retak dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa :

“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi / kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” ;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam (Fuqaha) DR. Mustofa Asiba'i dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat majelis menyatakan :

ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيراكان
او تافها فان من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل
الله يهئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأ نينة
والاستقرار

Artinya : “Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja, semoga Allah SWT. akan memberikan pasangan kepada masing-masing yang dapat menentramkan dan menenangkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sudah tepat dan benar, karenanya putusan Hakim tingkat pertama dalam konpensi patut dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama dibawah ini;

DALAM REKONPENS

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama akan menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Hadhonah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hak hadhonah, sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi: “ biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Dengan demikian bahwa selagi anak dibawah asuhan ibunya, tidak menghilangkan kasih sayang ayahnya, selama anak ada dalam asuhan ibunya maka biaya ditanggung oleh ayahnya, demikian pula Pasal 149 huruf (d) bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, namun dalam hal besaran nafkah untuk anak tersebut Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dan akan ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Nafkah Madiyah :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama kurang sependapat dengan pertimbangan dan amar yang memberikan nafkah madiyah selama 13 bulan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah ternyata diakui oleh Pemohon/Terbanding bahwa kepergian Termohon/Pembanding sejak tanggal 28 Maret 2010 sampai dengan 13 April 2011 (vide putusan halaman 20), pengajuan permohonan cerai talak diajukan pemohon dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 17 maret 2011 Nomor : 0644/pdt.G/2011/PA.Bjn. dan disidangkan pertama pada tanggal 13 April 2011(vide BAP tanggal 13 April 2011), dengan demikian selama 13 bulan Termohon/Pembanding dibiarkan tidak diberi nafkah oleh Pemohon/Terbanding, dan selama proses perkara sejak bulan April sampai dengan bulan Nopember 2011 berjumlah 7 bulan dan selama itu pula tidak diberi nafkah dengan demikian jumlah bulan yang tidak diberikan nafkahnya oleh Pemohon/Terbanding adalah 20 bulan dan itu menjadi hutang yang harus di bayar;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil Pemohon/Terbanding yang mendalilkan bahwa Termohon/Pembanding pergi meninggalkan Pemohon/ Terbanding telah dibantah dan menurut keterangan para saksi baik saksi Pemohon/Terbanding maupun saksi Termohon/Pembanding menyatakan bahwa Pemohon/Terbanding yang meninggalkan kediaman bersama pergi tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Termohon/Pembanding tetap tinggal dirumah kediaman bersama, dengan demikian Termohon/Pembanding adalah sebagai isteri tetap tamkin dan tidak nuzus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat pakar hukum islam dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz II hal. 308 yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

وتسقط النفقة بمضى الزمان الانفقة الزوج بل تصير ديناً في ذمته

Artinya : “ Semua nafkah menjadi gugur sebab kadaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus di tanggung oleh suami”

Demikian pula disebutkan dalam kitab Muhadzdzab Juz II hal. 178.

إذا وجدت التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة زمان

صارت النفقة ديناً في

ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya : “ Tat kala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan suaminya tidak membayar nafkah itu sampai lewat waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka nafkah madiyah/terhutang yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding adalah selama 20 bulan dan besarnya akan ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah kecuali bekas isteri tersebut berlaku nuzus, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat tentang besaran nilai nominalnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penghasilan bekas suami lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya, maka Majelis memandang wajar dan pantas, serta dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bila ditetapkan setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan 3 bulan, oleh karenanya nafkah iddah ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mut'ah :

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah kehendak suami/Tergugat Rekonpensi, sedangkan pengabdian Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi kurang lebih 17 tahun, maka wajar dan pantas Penggugat Rekonpensi diberikan mut'ah sebagaimana pendapat ahli Hukum Islam (Fuqaha) Abu Zahroh dalam kitabnya Al Ahwalus Syahshiyah halaman 334 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri, menyatakan bahwa :

إذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة

سنة بع أنه
انتهاء
العدة

Artinya : "Apabila terjadi talak sesudah dukhul (hubungan suami isteri) tanpa kerelaannya hendaknya bagi isteri diberi mut'ah selama 1 (satu) tahun sesudah habis masa iddahnya".

Dan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII :

لتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق

Artinya : "Pemberian mut'ah agar isteri terhibur hatinya dan untuk mengurangi kepedihan akibat cerai talak itu sendiri".

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menetapkan besaran mut'ah adalah 12 bulan x besaran iddah perbulan, oleh karenanya besaran Mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Bojonegoro dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi, sedangkan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon /Penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 30 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1433 H. Nomor : 0644/Pdt.G/2011/PA.Bjn. yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amar, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (MOCHAMAD ALI AKBAR. bin YASIR) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TUTI binti CARI.) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama MUHAMMAD KHOIRUL UMAM bin MUCHAMAD ALI AKBAR, adalah anak sah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Menetapkan bahwa terhadap anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut pada diktum 2 amar putusan ini berada di bawah hak hadlonah Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:
 - 4.1. biaya pemeliharaan anak minimal sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak berusia 21 tahun (dewasa);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Nafkah madliyah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 4.3. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 4.4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
5. Menetapkan bahwa harta-harta yang berupa:
 - a. Sebuah bangunan toko yang direnovasi bangunan induk 4M x 12,5 M² dan berdinding tembok, berlantai keramik, beratap genting dan bangunan teras samping kanan berukuran 2,50 M x 2,70 M, terletak di Desa/Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas : sebelah utara rumah Heny Kurniawati, sebelah timur tanah Heny Kurniawati, sebelah selatan tanah Pak Lurah/Rahmat Ghazali/Rohayatun, sebelah barat jalan raya Kasiman;
 - b. Sebuah bangunan rumah yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran bangunan sisi luar 12 x 16 M², bangunan induk 7,70M x 10M, berdinding gebyok (kayu), berlantai plester, beratap genting, yang berdiri diatas tanah milik Heny Kurniawati (saudara kandung Tergugat Rekonpensi), terletak di Desa/Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas, sebelah utara tanah Heny Kurniawati, sebelah timur tanah Heny Kurniawati, sebelah selatan bangunan toko milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, sebelah barat rumah Heny Kurniawati;
 - c. Sebuah sepeda motor merk Honda Blade, berwarna merah silver, pembuatan tahun 2009 atas nama Warsito dengan Nopol. K 5409 Y;
 - d. Sebuah sepeda motor merk Honda Mega Pro 160 D CW berwarna hitam, pembuatan tahun 2009 atas nama Rochmat Ghozali Dwianto Nopol : K 5478 Y, adalah harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
6. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing berhak separoh atau setengah bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 amar putusan ini;
7. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 amar putusan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dua bagian sama rata dan selanjutnya menyerahkan setengah bagian kepada Penggugat Rekonsensi dan apabila sulit dibagi secara natura dapat dibagi dengan salah satu pihak membayar sejumlah uang dan sebagian lainnya menerima uang harga barang tersebut sesuai kesepakatan dan menyerahkan harta bagiannya kepada pihak yang menyerahkan uang atau dengan jalan dijual dimuka umum dengan harga sesuai kesepakatan bersama selanjutnya hasilnya dibagi dua sama rata dan diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi atau dijual secara lelang dengan bantuan lembaga lelang Negara selanjutnya hasilnya dibagi dua sama rata dan diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon/ Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah) ;

Membebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1433 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs.H. Shofrowi, SH.M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.M. Alwi Mallo, MH. dan Drs. H. Bunyamin, SH. masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 16 Mei 2012, nomor : 165/Pdt.G/2012/PTA. Sby. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding

HAKIM ANGGOTA,

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M.ALWI MALLO, M.H.

Drs.H. SHOFROWI, SH.M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. BUNYAMIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROESİYATI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)